

Amanat Undang-Undang Partai Politik terhadap Partisipasi Kader Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Andi Dewi Primayanti¹, Isman Bruaharja².

ARTICLE INFO

Keywords:

Kader Perempuan, Undang-Undang, Partai Politik, Pemilihan Umum.

How to cite:

Primayanti, Andi Dewi., dan Bruaharja, Isman. (2023). Amanat Undang-Undang Partai Politik terhadap Partisipasi Kader Perempuan Dalam Pemilihan Umum. *Amsir Law Journal*, 4(2), 220-227.

DOI:

10.36746/alj.v4i2.208

ABSTRACT

The general election in 2009 is one that is highlighted in this article regarding the role of women in political contestation. Positive policy with a quota of 30 percent for women in the establishment and formation of political parties and political party leadership based on several articles in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. The representation of women is a hope in changing the political scene in this country. This law opens many opportunities for women to fight in politics. The approach method used in this research is the juridical-normative method. This method is carried out through literature studies on various literature related to legal theories and principles. The answers came from women in participating in the political space. Starting from those who work as vegetable sellers to housewives who are not affiliated with any organization. Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties regulates women's representation of 30 percent in establishing political parties and leading political parties.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pemilihan umum pada tahun 2009 merupakan salah satu yang disoroti dalam artikel ini terkait peran perempuan dalam kontestasi politik. Kebijakan positif dengan kuota 30% bagian perempuan dalam pendirian dan pembentukan partai politik dan kepemimpinan partai politik yang didasarkan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.³ Keterwakilan perempuan merupakan harapan dalam mengubah kancah politik di negeri ini. Undang-undang ini membuka banyak peluang bagi perempuan untuk berjuang dalam politik.

Fenomena menarik dalam partisipasi perempuan adalah kehadiran perempuan yang mencalonkan diri. Perempuan yang baru memasuki arena politik dari latar profesi yang beragam, mulai dari pedagang sayur hingga ibu rumah tangga yang tidak tergabung dalam

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: andidewiprimayanti6@gmail.com.

² Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.

³ Thalib, N. A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 233-248.

organisasi apapun sebelumnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur keterwakilan 30% perempuan dalam pendirian dan pendirian partai politik dan memimpin partai, yang juga membuka peluang bagi perempuan untuk mencapai cita-citanya.

Di Indonesia, partisipasi politik perempuan, khususnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, menjadi isu penting bagi pemerintah dan parlemen pasca reformasi. Berbagai kebijakan positif diikuti dalam demokrasi partisipatif. Masyarakat sebagai salah satu pilar terpenting demokrasi memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Karena keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengontrol, mempengaruhi agenda, dan proses pengambilan keputusan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Namun dalam praktiknya, keterwakilan politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Keterwakilan perempuan dalam politik dinilai penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dan mendorong pengambilan keputusan berperspektif gender. Di Indonesia, hal ini belum sejalan karena aturan yang mendorong peningkatan jumlah perempuan tidak serta merta menambah jumlah kebijakan pro-perempuan.⁴ Jumlah keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan. Salah satu yang tampak jelas adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di badan legislatif.

Pada pemilu tahun 1999 hanya ada 9% perempuan di badan legislatif, pada pemilu tahun 2004 naik menjadi 11,8%, dan melonjak pada pemilu tahun 2009 hingga 17,86%. Pada pemilu 2014 angkanya sedikit menurun 17,32%, dan baru naik stabil kembali pada pemilu 2019 yaitu di 20,52%. Walaupun meningkat secara signifikan, tetapi angka tersebut belumlah mencapai kuota 30% yang didorong lewat berbagai undang-undang.⁵

Hasil survei Women Research Institute (WRI) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia percaya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, namun lembar informasi ini disusun untuk memberikan fakta, informasi, dan bukti tentang pentingnya memberikan kesempatan bagi keterwakilan perempuan di parlemen.⁶ Implementasi Kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender di segala bidang dan tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. Perempuan yang dulu tidak boleh sekolah, hanya boleh membersihkan rumah, memasak, menjahit dan mengurus anak, kini bisa menikmati pendidikan.⁷

Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukan hanya sekadar pelengkap isi rumah tangga. Seorang perempuan harus mampu berbicara tentang arah pembangunan bangsanya. Berbicara tentang politik tidak hanya dilakukan oleh politisi laki-laki. Bisa dikatakan keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari yang diharapkan. Di Indonesia sendiri, perempuan yang berpartisipasi dalam politik masih terikat oleh ras, budaya patriarki, dan perbedaan gender.⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Kebijakan pemerintah seperti tertuang dalam Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memperkenalkan

⁴ Listyani, R. H. (2016). Perempuan Dalam Politik Maskulin. *Al'Adalah*, 17(2), 307-322.

⁵ Mazriea, Eva. (2022). *Mengapa Perempuan Tak Kunjung Capai Kuota 30% di DPR?*, <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-perempuan-tak-kunjung-capai-kuota-30-di-dpr-/6452476.html> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

⁶ Mahfud MD., Moh. (2006). *Membangun Potik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, hlm. 25.

⁷ Yuhana, Abdi. (2001). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia, hlm. 10.

⁸ Kiranantika, A. (2022). Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 4(1), 48-55.

sistem *zip*, dengan minimal satu perempuan untuk setiap tiga calon. Namun dalam kenyataannya penerapan kuota 30% perempuan di DPR sebenarnya jauh dari kata memuaskan. Angka itu tidak sepenuhnya tercapai bahkan dikampanyekan pro dan kontra di dalam partai. Artikel ini berupaya membahas peran partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pemilihan umum di Indonesia.

2. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu pada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atas berbagai literatur yang terkait dengan teori-teori dan asas-asas hukum. Yaitu mengkaji tentang materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden jika dilihat dari prespektif teori perundang-undangan. Selain itu penulis juga mengkaji terkait tolak ukur pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari undang-undang terhadap peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya meneliti di bagian asas dan teori-teori hukum, tetapi juga melakukan penelitian terhadap inventarisasi undang-undang, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁹

3. Amanat Undang-Undang Partai Politik terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Ada persoalan mendasar yang membuat perempuan sulit masuk ke dunia politik: budaya patriarki. Kata patriarki berasal dari kata “patriarkat” yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Dalam buku yang ditulis oleh Charles E. Bressler, “Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice” juga disebutkan bahwa patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.¹⁰

Sistem patriarki dalam dunia politik bisa saja terbentuk karena dalam sistem demokrasi rakyat yang menjadi penentu yang mengutamakan demokrasi dalam setiap mengambil keputusan. Partisipasi perempuan dalam politik, baik dalam mengisi kursi parlemen maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia masih sangat rendah. Padahal, jika dilihat dari rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin, proporsi jumlah perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Podcast Idekonomi membahas isu ini dalam episode yang baru saja mereka rilis yang membahas realita dan tantangan bagi perempuan dalam berpolitik. Episode kali ini dikemas dalam segmen “CeritaPuan”, yang merupakan rubrik Podcast Idekonomi yang fokus membahas isu-isu gender dan demografi dalam perspektif ilmu ekonomi. Pada “CeritaPuan” episode ke-7 ini, Podcast Idekonomi menghadirkan Ruth Nikijuluw, akademisi dan kandidat doktoral di Australian National University dengan pengalaman riset di bidang ekonomi keuangan publik lokal, gender, ekonomi politik dan pengelolaan sumber daya alam. Podcast Idekonomi dan Nikijuluw membahas beberapa topik mencakup perbedaan preferensi kebijakan yang diambil oleh perempuan dan laki-laki. Hambatan yang dirasakan oleh perempuan dalam berpartisipasi di dunia politik dan bagaimana mendorong partisipasi perempuan dalam kontestasi politik dan pengambil kebijakan.

⁹ Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

¹⁰ Bressler, Charles E. (1999). *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

Partisipasi perempuan dalam politik masih terbilang rendah saat ini. Angka partisipasi perempuan dalam kontestasi politik menunjukkan fakta bahwa dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024, terdapat sejumlah 118 orang anggota parlemen perempuan atau sekitar 20,52% saja.¹¹ Selain di DPR RI, proporsi perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 hanya mampu mencapai 10,6%. Walaupun meningkat dari tahun sebelumnya, statistik ini masih menunjukkan partisipasi perempuan yang masih belum meningkat secara signifikan, bahkan peningkatannya tidak mencapai 2%. Fakta bahwa rasio gender perempuan dan laki-laki di Indonesia yang hampir seimbang menandakan bahwa persentase perempuan dalam politik masih jauh dari ideal. Masalahnya bukan di angka 50:50, bisa di 40:60 atau 60:40 tapi yang paling penting semangatnya adalah posisi perempuan sebagai pemimpin itu bukan pengecualian.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan di suatu negara demokrasi, maka harus mewakili keterlibatan perempuan yang mampu menyerap aspirasi dari seluruh aspek masyarakat karena pada dasarnya aspirasi yang disampaikan merupakan sebuah kebutuhan yang diharapkan rakyat kepada pemerintah demi kebaikan dan kemajuan bersama bangsa dan negara. Jika dalam anggota legislatif keterlibatan perempuan masih kurang, maka bagaimana bisa suara dari kaum perempuan bisa terwakilkan. Budaya patriarki ini harus dihilangkan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam dunia politik, karena pada dasarnya semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan dan jabatan dalam kontestasi politik tanpa adanya legitimasi bahwasannya yang berhak untuk hal tersebut adalah kaum laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik harus diperjuangkan agar nantinya mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki dalam bidang politik, dengan tujuan agar nantinya terbentuk kesetaraan gender dalam demokrasi. Stigma bahwa nilai perempuan lebih rendah dari laki-laki atau perempuan adalah makhluk yang lemah dan perlu dilindungi sehingga harus diperlakukan sesuai dengan keinginan atau kemauan laki-laki. Dikhawatirkan aksi kekerasan malah akan terjadi kepada perempuan. Efek dari stigma ini pun tak kalah berbahayanya. Ketika wanita menganggap tabu hal ini, maka percaya bahwa ini sudah menjadi hukum alam yang tidak bisa diubah. Sehingga ketika bertemu laki-laki yang memperebutkan jabatan, bakalan timbul rasa pesimis untuk menang.

Indonesia telah lama mengesahkan undang-undang terkait dengan ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita. Undang-undang tersebut mengatur terkait perwujudan kesamaan kedudukan atau non diskriminasi jaminan persamaan hak memilih dan dipilih. Jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Landasan yang kuat juga ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yaitu pasal 28H ayat 2 yang menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Ketentuan dalam undang-undang maupun dalam UUD NRI 1945 menjadi sebuah landasan yang kuat bagi semua kalangan dan golongan, baik laki-laki maupun perempuan yang bebas dari segala diskriminasi dan memiliki kesempatan yang sama baik dari segi aspek sosial, aspek kehidupan, maupun aspek politik. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk memperbaiki persolan tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan partisipasi perempuan

¹¹ Parwati, T., dan Istiningdiah, K. (2020). Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif menurut Kacamata Politisi Perempuan di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 119-29.

dalam politik. Dibuatnya kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, yang mana dalam Pasal 55 ayat 2 menerapkan *zipper system* yang mengatur bahwa setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen nyatanya masih jauh dari kata memuaskan.

Dengan lahirnya para kartini baru seperti Megawati Soekarno Putri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia menjadi bukti bahwa perempuan tidak kalah kuat dibanding dengan kaum laki-laki. Begitupun dengan Sri Mulyani yang menjabat sebagai menteri keuangan atau Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri. Mereka adalah sebagian dari banyaknya perempuan hebat yang memiliki peranan penting dalam negara ini. Tokoh perempuan tersebut dapat memberikan angin segar bagi semua perempuan Indonesia saat ini. Menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berperan aktif dalam bidang politik. Begitu juga dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat lainnya. Menumbuhkan kesadaran akan kesempatan yang sama dalam berwarga negara. Dalam bernegara ada hak, kewajiban dan ruang politik bagi warga negara yang dapat diisi dalam memperjuangkan nasib bangsa dan negara. Begitu juga dengan pemerintah harus bisa menjamin keamanan hak-hak politik setiap perempuan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan asas Pancasila.

Perempuan harus mengambil inisiatif untuk membangun perdamaian, membangun budaya politik demokratis yang melibatkan perempuan mengambil keputusan. Hak Asasi Manusia adalah kerangka kerja utama demokrasi. Apakah feminisasi politik bisa sungguh-sungguh terjadi? Apakah benar kaum perempuan bisa membuat perbedaan dalam kehidupan politik, jika seperti itu yang terjadi, maka berada dalam kondisi seperti apa? Pertanyaan ini dijawab dengan menggali berbagai perubahan yang terjadi dalam perwakilan politik di Inggris sejak tahun 1960. Masalah politik di Inggris memang menjadi perhatian utama. Keberadaan lembaga, proses, dan prosedur menjadi faktor yang memengaruhi perubahan jumlah perempuan dalam politik.¹²

Pembagian kerja dan sosialisasi gender di dalam keluarga memengaruhi persepsi masyarakat tentang hal yang pantas atau tidak dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki di ranah publik. Peran gender jelas merupakan konstruksi sosial sekaligus konstruksi politik.¹³ Kumpulan artikel Prisma yang berjudul “Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru”, memaparkan partisipasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan yang mensyaratkan restrukturisasi. Artikel ini memuat represi politik selama tiga puluh tahun lebih yang dialami oleh bangsa Indonesia, menghasilkan dampak yang sangat besar terhadap keterampilan berpolitik dan berorganisasi masyarakat sipil.¹⁴

Memasuki era reformasi, kaum perempuan masih dihambat oleh nilai-nilai budaya dan struktur politik yang tidak mendukung penuh keterlibatan perempuan dalam urusan politik di setiap institusi. Digambarkan dalam jargon politik, bahwa dunia politik adalah dunia milik laki-laki yang cara pandangnya selalu maskulin. Rosida Tiurma Manurung menulis ketidakberpihakan jargon politik terhadap perempuan di Indonesia.¹⁵ Perempuan tidak perlu terjun ke kancah politik, karena politik itu kotor! Perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang halus dan lembut tidak cocok berada di zona politik yang penuh intrik dan dipenuhi oleh aroma kecurangan, konspirasi, persekongkolan, dan hal-hal yang kejam. Hal-hal inilah yang mengakibatkan perempuan diwanti-wanti supaya jangan berani memasuki wilayah politik. Konstruksi yang demikian mengakibatkan kaum perempuan yang terjun ke dunia

¹² Squires, Judith. (2007). State Feminism and Political Representation, *Parliamentary Affairs*, 60(1), 170-179.

¹³ Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, hlm. 78.

¹⁴ Hadiz, Liza (ed.). (2004). *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: LP3ES.

¹⁵ Manurung, R. T. (2009). Ketidakberpihakan Jargon Politik terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 16(8), 552-558.

politik masih sedikit. Akibat dari jargon politik tersebut, kaum laki-laki menjadi pihak yang diuntungkan, karena mendominasi wilayah politik di Indonesia. Padahal, kesempatan perempuan berpolitik dan duduk menjadi anggota legislatif semakin terbuka setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada Pasal 65 ayat 1 mencantumkan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 30%.

Kehidupan politik selalu mengalami dinamika, berjalan terus menerus mengikuti arus zaman. Astrid Anugrah memaparkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diundangkan pada 4 Januari 2008, melalui Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang merespon dinamika politik atas masalah kehidupan kepartaian politik di negara ini.¹⁶ Hal penting yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah tentang masalah isu gender. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dapat dikatakan sebagai lebih *revolusioner* di bidang kesetaraan gender. Karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, secara tegas diatur bahwa pendirian dan pembentukan partai politik, harus menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan.

Selanjutnya, dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah memperkenalkan sistem *affirmatif action*,¹⁷ yang mana tersedia peluang bagi kaum perempuan di Indonesia masuk dalam kepengurusan partai dan anggota parlemen. Dewasa ini kampanye untuk menyuarakan kesederajatan perempuan sudah banyak dilakukan, kenyataannya hasilnya belum begitu optimal. Perempuan masih saja dipandang sebagai *the second person* (makhluk kedua),¹⁸ yang perannya terdomestifikasi sedemikian rupa secara turun-temurun. Akibatnya nasib perempuan tidak pernah mengalami perubahan yang signifikan. Transisi politik di Indonesia yang bergulir sejak terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden memberikan nuansa baru dalam proses pemberdayaan perempuan.¹⁹ Tahun 1998 reformasi telah terjadi. Wajah politik berubah luar biasa, sebuah peluang besar melakukan pembenahan. Orde Baru telah ditinggalkan, semangat bulat melakukan koreksi dan perbaikan kualitas demokrasi demi kehidupan rakyat negeri yang lebih baik. Kemunculan para tokoh perempuan dalam politik bahkan sampai menjelang pemilu presiden yang menjadi fenomenal. Selanjutnya reformasi yang awalnya dianggap sebagai peluang berganti menjadi kekecewaan politik. Demikianlah alur politik saat ini dan peta gerakan perempuan yang parsial.

4. Kesimpulan

Studi tentang perempuan dan politik sangat menarik dalam konteks perspektif yang luas. Pergulatan dan perjuangan perempuan di kancah politik sangat perlu untuk dianalisis. Perempuan pada dasarnya punya kemampuan untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah akan tetapi masih banyak yang belum setuju kalau kaum perempuan terlalu aktif dalam dunia politik sebenarnya. Hal ini bukan merupakan sikap demokratis yang baik karena negara yang demokratis adalah negara yang tidak membedakan gender baik itu perempuan maupun laki-laki. Untuk lebih memberikan ruang kepada kaum perempuan dalam berpolitik harusnya ada payung hukum yang jelas aturannya yang mengatur tentang keberadaan kaum perempuan dalam partai politik karena daya tarik perempuan dalam menarik simpati massa sangat kuat karena ada cara tersendiri bagi kaum perempuan dalam berkampanye dan hal itu tidak dimiliki oleh kaum laki-laki.

¹⁶ Anugrah, Astrid. (2009). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.

¹⁷ Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum*, 23(1), 123-141.

¹⁸ Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 173-181.

¹⁹ Roviana, S. (2014). Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Transformasi Pendidikan Politik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 403-424.

Referensi

Buku dengan penulis:

- Anugrah, Astrid. (2009). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Bressler, Charles E. (1999). *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
- Hadiz, Liza (ed.). (2004). *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD., Moh. (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Yuhana, Abdi. (2001). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia.

Artikel jurnal:

- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 123-141.
- Kiranantika, A. (2022). Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 4(1), 48-55.
- Listyani, R. H. (2016). Perempuan Dalam Politik Maskulin. *Al'Adalah*, 17(2), 307-322.
- Manurung, R. T. (2009). Ketidakberpihakan Jargon Politik terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 16(8), 552-558.
- Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 173-181.
- Parwati, T., dan Istiningdiah, K. (2020). Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif menurut Kacamata Politisi Perempuan di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 119-29.
- Squires, Judith. (2007). State Feminism and Political Representation, *Parliamentary Affairs*, 60(1), 170-179.
- Thalib, N. A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 233-248.

World Wide Web:

Mazriea, Eva. (2022). *Mengapa Perempuan Tak Kunjung Capai Kuota 30% di DPR?*, <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-perempuan-tak-kunjung-capai-kuota-30-di-dpr-/6452476.html> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.